

ANALISIS PERBANDINGAN GROSS, NET, DAN GROSS UP ATAS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI SALAH SATU STRAETEGI PERENCANAAN PAJAK DI PT XYZ

Arbia Dwi rahmawati¹, Budiman Slamet², dan Haqi Fadillah³.

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan

Email korespondensi: ² arbiadwi01@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di Indonesia. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan yang diterima. Sehingga Wajib Pajak berupaya untuk melakukan penghematan beban pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak yang dihasilkan dari penerapan perencanaan pajak dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh PT XYZ. Penelitian ini termasuk dekriptif dengan metode studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari bagian keuangan PT XYZ dengan unit analisis group. Hasil penelitian menunjukkan dalam melakukan perencanaan pajak dengan melakukan perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 yaitu dengan menerapkan metode gross PT XYZ akan mendapatkan laba lebih besar dan lebih menguntungkan untuk perusahaan dibandingkan metode net dan gross up. Berbeda dengan metode net, perusahaan akan menerima laba lebih rendah karena harus menanggung beban pajak PPh Pasal 21, namun akan meningkatkan produktivitas kinerja pegawai karena tidak mengurangi penghasilan yang diterima dan dapat dijadikan reward yang diberikan perusahaan. Sedangkan untuk metode gross up, PT XYZ akan mendapatkan laba lebih rendah dibandingkan metode lainnya, karena saat ini natura/kenikmatan yang diberikan kepada pegawai sudah menjadi objek pajak. Sehingga dengan metode gross up sudah tidak dapat melakukan upaya perencanaan pajak dengan mengurangi laba kena pajak..

Kata Kunci : Metode PPh Pasal 21, Perencanaan Pajak. Laba/Rugi Perusahaan.

ABSTRACT

Tax is one of the sources of funding for the development of infrastructure facilities and infrastructure in Indonesia. Taxes are collected based on applicate laws. For taxpayers, tax is a burden that will reduce the income received. So that taxprayers try to save the tax burden. This study aims so identify the impact resulting from the application of tax planning with the method of withholding income tax article 21 on the amount of tax burden that must be paid by PT XYZ. This research is description with case study method. The data used id primary data obtained from the financial department of PT XYZ with a group analysis unit. The result showed that in conducting tax planning by comparing the calculation of income tax article 21, namely by applying the gross method PT XYZ will get a greates profit and is more proditable or the company than the net and gross up methods. Unlike the net method, the company will receive lower profits because it has to bear the tax burden of income tax article 21, but it will increase the productivity of employe performance because it does not reduce the income received and can be used as a reward given by the company. As or the gross up method, PT XYZ will get a lower profit than the other methods, because currently the natura/enjoyment given to employees has become a tax object. So that the gross up method cannot make tax planning efforts by reducing taxable income.

Keywords: Income Tax Article 21 Method, Tax Planning, Company Profit/Loss.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendanaan pembangunan infrastruktur Indonesia merupakan sector perpajakan. Fungsi pajak dalam perekonomian nasional sangat penting seperti halnya ekonomi dalam keluarga yang memiliki sumber pendapatan dan pengeluaran, perpajakan dibayarkan oleh rakyat yang hasil pembayaran pajak akan dirasakan oleh rakyat berupa infrastruktur umum di Indonesia (Baso, 2021).

Untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2021, Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang berimplikasi langsung pada kepentingan umum karena berlaku untuk pekerjaan jasa Wajib Pajak dalam negeri dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang sering dikenal dengan UU HPP mulai berlaku pada tahun 2022. Pada hari Kamis, 7 Oktober 2021, dalam rapat kerja Komisi XI DPR, RUU ini disahkan oleh DPR dan pemerintah, dengan menteri keuangan Ibu Sri Mulyani. Salah satu ketentuan utama dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah penetapan tarif pajak badan sebesar 22%. Selanjutnya, terkait dengan revisi tarif PPh Orang Pribadi, *tax bracket* dan *Interval tax bracket*. Tarif PPh Pasal 21 telah meningkat dari empat lapisan tingkatan awal menjadi lima tingkatan saat ini dalam Pasal 17 UU PPh. Pemerintah bermaksud untuk menciptakan system pajak penghasilan yang lebih adil yang menguntungkan masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyesuaikan tarif dan menambahkan lapisan. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional Indonesia untuk mendorong pemerataan yang terpinggirkan melalui pembentukan pajak penghasilan baru yang dapat membantu pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi melalui instrument pajak redistribusi pendapatan melalui system perpajakan yang adil, sehat, efisien, efektif dan akuntabel.

PPh Pasal 21 memiliki beberapa metode perhitungan, yaitu metode *gross* (pajak di tanggung oleh pegawai), metode *net* (pajak di tanggung perusahaan), dan metode *gross up* (perusahaan memberikan tunjangan pajak). Sudah banyak penelitian yang membahas mengenai PPh pasal 21, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Urkan tahun 2017 dengan judul “Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Metode *Gross*, *Net*, Dan *Gross Up* Dan Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia” berdasarkan data, metode *gross* dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 adalah yang paling efektif untuk meningkatkan laba usaha, diikuti oleh metode *net* dan *gross up*. Sedangkan, metode yang paling efektif untuk meminimalkan kewajiban pajak adalah metode *gross up* atau pemberian tunjangan yang sebanding dengan pajak terutang.

Hasil penelitian lainnya disampaikan oleh Kurniawan pada tahun (2019) dengan judul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Karyawan Tetap Dengan Menggunakan Metode *Gross Up* Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta” hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan menunjukkan bahwa laporan keuangan Rumah Sakit Abyakta belum menggunakan metode *gross up*. Akun biaya pajak penghasilan pasal 21 dapat dimanfaatkan sebagai pengurang dalam laporan laba rugi fiskal setelah menerapkan metode *gross up*, yang diakui sebagai tunjangan pajak penghasilan pasal 21. Oleh karena itu, pajak penghasilan badan yang dibayarkan

menjadi lebih rendah, dan dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan pendekatan metode *gross up* dapat dikatakan efisien.

Penelitian ini berkaitan dengan pengujian hubungan antara kebijakan pajak penghasilan dan pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi metode perhitungan PPh Pasal 21 paling optimal bagi perusahaan yang melakukan pengajian terhadap pegawainya, berdasarkan informasi yang mendasari dan penelitian sebelumnya

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS¹

Istilah “pajak” mengacu pada pembayaran wajib yang dilakukan oleh individu kepada pemerintah, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Hidayat (2018: 2), iuran tersebut tidak memberikan manfaat langsung dan sebagian besar dialokasikan untuk membiayai pengeluaran publik yang terkait dengan tanggung jawab negara dalam memenuhi kewajibannya.

Ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh atau yang dihasilkan melalui pekerjaan. Sesuai dengan temuan Siswanto (2020), Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berkaitan dengan pemungutan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang diklasifikasikan sebagai subjek Pajak Hal ini mencakup berbagai kompensasi termasuk gaji, upah, honorium, tunjangan, dan jenis-jenis kompensasi lain yang diperoleh oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan aktivitas sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Setiap Wajib Pajak, khususnya Orang Pribadi berhak atas nilai minimum Penghasilan yang dibebaskan dari pajak setiap tahun nya atau sering disebut sebagai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021, nilai minimum PTKP adalah sebagai berikut:

- a. WP Orang Pribadi yang memiliki Penghasilan sebesar Rp54.000.000
- b. WP Orang Pribadi tambahan jika sudah menikah, sebesar Rp4.500.000
- c. Penghasilan tidak kena pajak istri, yang penghasilan digabungkan dengan penghasilan suami, sebesar Rp54.000.000
- d. Selain itu, keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, keluarga semenda dalam garis keturunan menyimpang, dan anak yang masih dalam masa pendidikan dapat mengklaim total Rp4.500.000 sebagai tanggungan, dengan jumlah maksimal sebanyak tiga tanggungan.

Tarif pajak penghasilan perorangan dicirikan oleh tarif progresif, dimana tarif yang lebih tinggi diterapkan pada tingkat penghasilan yang lebih tinggi yang diterima atau dihasilkan. Berdasarkan peraturan perpajakan, WPOP yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pemotongan yang lebih tinggi yang 20% untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku. Informasi selanjutnya berkaitan dengan tarif PPh Pasal 21, sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan.

Tabel 1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Terbaru

¹ Untuk penelitian kualitatif, cukup “Kajian Literatur”.

Lapisan PKP	Tarif
0 s/d 60.000.000	5%
60.000.000 s/d 250.000.000	15%
250.000.000 s/d 500.000.000	25%
500.000.000 s/d 5.000.000.000	30%
>5.000.000.000	35%

Sumber : UU No. 7/2021

Perencanaan pajak penghasilan Pasal 21 memiliki arti penting karena mengharuskan perusahaan untuk memprioritaskan kesejahteraan pegawai, selain memaksimalkan keuntungan (Urkan, 2017). Perencanaan pajak PPh Pasal 21 mencakup tiga cara yang berbeda, yaitu metode *gross*, metode *net*, dan metode *gross up*.

Metode *gross* mengharuskan karyawan menanggung beban Pajak Penghasilan Pasal 21, dimana PPh Pasal 21 ditanggung dari penghasilan pegawai, yang mengakibatkan pengurangan pendapatan mereka secara keseluruhan. Penggunaan metode *gross* sering dilakukan oleh banyak perusahaan karena kompleksitasnya yang mudah dikelola dan potensi keselarasannya dengan siklus hidup perusahaan.

Metode *net*, perusahaan yang bersangkutan harus menanggung atas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gaji yang diberikan kepada pegawai tidak akan terpengaruh oleh beban pajak pasal 21, karena tanggung jawab untuk menanggung pajak terutang ini ada pada perusahaan. Beban ini tidak diperkenankan sebagai pengurang laporan laba rugi fiskal (*non-deductible expenses*) dari penghasilan bruto saat menghitung penghasilan kena pajak untuk PPh badan, karena jenis biaya pengurang ini dianggap sebagai kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan selain itu sebagai faktor menambah penghasilan menurut ketentuan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21.

Metode *gross up* mengharuskan perusahaan untuk memberikan tunjangan pajak yang setara dengan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk setiap pegawai. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa tunjangan yang diberikan kepada pegawai tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, sehingga metode ini tidak efektif dalam mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023, yang diundangkan pada 27 Juni 2023. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1), pemberi kerja atau pemberi kompensasi atau penggantian dapat mengurangi biaya yang terkait dengan penggantian atau kompensasi yang berkaitan dengan natura atau kenikmatan dari penghasilan kena pajak. Pengurangan ini berlaku jika biaya tersebut dikeluarkan untuk tujuan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang telah ditetapkan sebagai entitas kena pajak bagi pemberi kerja atau jasa yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk natura atau kenikmatan telah berlaku sejak 1 Januari 2022. Ungkapan selanjutnya merupakan metode *gross up* yang disesuaikan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikategorikan ke dalam lima tingkatan berdasarkan kisaran penghasilan kena pajak (PKP) sebagaimana diatur dalam tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Tarif Progresif). Tingkatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Rumus Tunjangan Pajak Metode Gross Up

Rentang Penghasilan Setahun	Rumus Tunjangan PPh 21 Setahun
Rp0 s/d Rp57.000.000	$((PKP - 0) \times 5\% + 0) / 0,95$
Rp.57.000.000 s/d Rp218.500.000	$((PKP - 57.000.000) \times 15\% + 3.000.000) / 0,85$
Rp218.500.000 s/d Rp406.000.000	$((PKP - 218.500.000) \times 25\% + 31.500.000) / 0,75$
Rp406.000.000 s/d Rp3.556.000.000	$((PKP - 406.000.000) \times 25\% + 94.000.000) / 0,70$
>Rp3.556.000.000	$((PKP - 3.556.000.000) \times 25\% + 1.444.000.000) / 0,65$

Sumber : Bobby (2022).

Berdasarkan Pasal 27 pada PMK Nomor 66 Tahun 2023, disebutkan bahwa peraturan ini resmi diundangkan pada tanggal 27 Juni 2023. Oleh karena itu, pemberi kerja atau perusahaan yang melakukan pemotongan pajak penghasilan atas tunjangan non-moneter yang diberikan kepada karyawan harus mematuhi peraturan ini mulai 1 Juli 2023. Menurut Syahroni (2023), jika seorang pegawai menerima tunjangan natura/kenikmatan sejak 1 Januari 2023 sampai 30 Juni 2023 dan pemberi kerja belum melakukan pemotongan Pajak Penghasilan, maka pegawai tersebut bertanggung jawab untuk menghitung dan menyetor Pajak Penghasilan Terutang. Hal ini harus dilakukan dengan menyertakan tunjangan natura/kenikmatan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Semua perusahaan yang telah mencapai status penghasilan kena pajak diwajibkan untuk membayar pajak atas uang yang mereka terima atau hasilkan. Masalah yang disebutkan di atas dianggap sebagai tantangan yang signifikan dalam operasi perusahaan. Dengan demikian, sangat diperlukan kecermatan dalam mengembangkan dan secara efektif memanfaatkan beban pajak penghasilan setiap perusahaan untuk memaksimalkan efisiensi.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus yang dikombinasikan dengan alat penelitian statistic kuantitatif. Data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang berkaitan dengan rekapitulasi gaji serta tunjangan pegawai selama periode Januari hingga Mei 2023. Data tersebut diperoleh melalui penggunaan pendekatan dokumentasi dan melakukan wawancara dengan staf keuangan PT XYZ.

Penelitian ini merupakan analisis deskriptif eksploratif dengan mengidentifikasi kegiatan penggajian yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, proses penentuan pemotongan menggunakan metode *gross*, metode *net* dan metode *gross up*. Perbandingan metode dalam melakukan perencanaan PPh Pasal 21 menunjukkan metode mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PTXYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa konstruksi bangunan sejak tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan untuk memastikan metode yang optimal untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di perusahaan. Hal ini akan dicapai dengan mengidentifikasi dan membandingkan penerapan tiga metode yaitu metode *gross*, *net* dan metode *gross up* dalam kaitannya perencanaan pajak penghasilan Pasal 21.

Tabel 3 Rekapitulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pegawai	Metode <i>Gross</i>	Metode <i>Net</i>	Metode <i>Gross Up</i>
A	1.442.967	1.442.967	1.598.855
B	522.713	522.713	579.183
C	361.219	361.219	404.500
D	731.198	731.198	810.191
E	457.755	457.755	507.208
F	694.215	694.215	777.396
G	952.143	952.143	1.055.006
H	139.176	139.176	155.852
Jumlah	5.301.385	5.301.385	5.888.192
	5.301.000	5.301.000	5.888.000

Sumber : Data diolah,2023.

Berdasarkan tabel 3, jika perusahaan menggunakan metode *gross* perusahaan tidak perlu menyediakan dana untuk menanggung kewajiban pajak yang terkait dengan pegawainya. Pegawai akan menanggung beban pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan yang mereka terima, yang mengakibatkan penurunan gaji. Kewajiban pajak yang harus ditanggung oleh pegawai adalah sebesar Rp5.301.000.

Apabila perusahaan menerapkan metode *net* maka perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk membayar beban Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada kas negara sebesar Rp5.301.000 untuk menanggung beban pajak pegawai. Perusahaan bertanggung jawab atas pajak terutang pegawai. Namun, dalam metode *net*, kewajiban pajak tidak dapat diakui sebagai beban karena perusahaan memberikan subsidi pajak sesuai dengan kewajiban pajak pegawai. Subsidi ini dianggap natura atau kenikmatan bagi karyawan, sehingga tidak dapat dikurangkan sebagai beban. Pengurangan pengeluaran pajak penghasilan pegawai tidak diperbolehkan dalam koreksi fiskal, sehingga menghasilkan koreksi fiskal positif.

Apabila perusahaan menerapkan pendekatan metode *gross up*, perusahaan wajib memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pegawai sebesar Rp5.888.000. Jumlah beban pajak penghasilan ni sudah tidak dapat dibiayakan lagi, merujuk pada peraturan terbaru PMK 66/2023 yang menjelaskan bahwa metode *gross up* yang memberikan kenikmatan kepada pegawai sudah dijadikan sebagai objek pajak, sehingga perusahaan tidak dapat melakukan perencanaan pajak dengan memperkecil laba fiskal perusahaan.

Tabel 4 Perbandingan Laba Bersih PT XYZ

Uraian	Metode PPh Pasal 21		
	Metode <i>Gross</i>	Metode <i>Net</i>	Metode <i>Gross Up</i>
Laba bersih Januari - Mei 2023	1.112.500	670.750	621.833

Sumber : Data diolah,2023.

Laba yang dihasilkan dari metode *gross* menghasilkan laba yang lebih besar yaitu Rp1.112.500, karena beban PPh Pasal 21 ditanggung pegawai, yang mengakibatkan pengurangan gaji yang diterima setiap bulannya. Sehingga beban PPh Pasal 21 tidak mempengaruhi laba yang dihasilkan.

Laba yang dihasilkan dari metode *net*, perusahaan diproyeksikan akan menghasilkan laba sebesar Rp670.750. Hal ini disebabkan oleh kewajiban perusahaan untuk menanggung kewajiban PPh Pasal 21 dan faktanya bahwa beban pajak dengan metode *net* tidak bisa diakui sebagai biaya dalam laporan laba/rugi fiskal, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1a) Undang-Undang No. 7/2021 tentang HPP. Ketentuan ini menjelaskan bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk barang atau jasa yang diberikan kepada pegawai tidak dapat dikurangkan dalam laporan keuangan fiskal.

Dengan menerapkan metode *gross up* menghasilkan laba perusahaan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan metode *gross* dan metode *net*, yaitu sebesar Rp621.833. sesuai dengan PMK Nomor 66 Tahun 2023 yang baru saja disahkan tanggal 27 Juni 2023, dijelaskan bahwa imbalan atau kenikmatan yang diberikan kepada tenaga kerja sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukannya, Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dianggap sebagai penghasilan kena pajak. Tunjangan pajak yang diberikan kepada pekerja harus dibebankan sebagai penghasilan kena pajak dalam laporan keuangan fiskal.

Dalam perencanaan pajak ini, PT XYZ tidak dapat menerapkan metode *net* dan *gross up*. Hal ini dikarenakan pajak yang dikenakan PT XYZ dikenakan sudah bersifat final dan PT XYZ tidak memiliki penghasilan non-final maka pajak yang dilaporkan sudah dikenakan langsung saat PT XYZ menerima penghasilan dari konsumen atau pihak pemilik proyek. Sehingga dengan masing-masing metode perencanaan ini akan mempengaruhi laba komersial perusahaan.

KESIMPULAN

Setelah ditetapkan PMK Nomor 66 Tahun 2023, metode *gross up* menyerupai metode *net* yaitu beban PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak bisa dibiayakan, sehingga jika perusahaan tetap menggunakan metode *gross up* akan merugikan perusahaan karena beban PPh pasal 21 menjadi lebih besar dibandingkan dengan metode *net*. Hasilnya, metode *net* mengungguli metode *gross up*. Namun jika dibandingkan metode *gross* dan *net*, metode *gross* lebih menguntungkan bagi perusahaan karena laba komersial yang dihasilkan lebih besar.

Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, PT XYZ dapat menggunakan metode *gross* karena perusahaan tidak perlu membayar pajak terutang untuk menanggung beban pajak yang seharusnya

ditanggung oleh pegawai dan PT XYZ akan memperoleh laba komersial yang lebih besar yaitu Rp1.112.500. Jika menggunakan kebijakan metode *net*, laba perusahaan akan lebih rendah dibandingkan metode *gross* yaitu sebesar Rp670.750, namun penghasilan yang akan diterima pegawai lebih tinggi karena tidak dikenakan pajak penghasilan. Sehingga dengan diterapkannya metode *net* dapat meningkatkan insentif karyawan dalam bekerja. Produktivitas dan kinerja karyawan kemungkinan besar akan meningkat, yang akan memberikan pengaruh pada laba keuangan komersial PT XYZ.

DAFTAR PUSTAKA²

- Baso, Misbah & Sumarni.(2021). Analisis Perbandingan Metode Perhitungan PPh 21 Pada Karyawan PT Istaka Karya (Persero). *Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM)*.Vol.28 No.01, Halaman 45-54.
- Bobby.(2022). Formula PPH 21 Brecket Baru Tahun 2022. Tersedia di : <https://ortax.org/forums/discussion/formula-pph-21-brecket-baru-tahun-2022>.
- Hidayat, N., dan Purwana, D. (2018). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia.(2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan*.Jakarta
- Kurniawa, D.P, & Dewi, A.R. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPH 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode Gross Up sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta. *Jurnal homepage: www.jurnal.unmer.ac.id*
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.
- Syahroni, A.(2023). Natura Dipotong Pajak? Yuk Bahas PMK 66 2023.<https://www.jstax.co.id/natura-dipotong-pajak-pmk-66-2023>. Diakses pada 18 Juli 2023, 15.29.
- Urkan, A. & Putra, R. E. (2017). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Metode Gross, Net dan Gross Up serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia. Universitas Riau Kepulauan.*Measurement, Vol.11 No.1 :101-110*.

² Untuk pedoman penulisan daftar pustaka secara lengkap, silakan dapat dilihat pada *author guidelines*.